
Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal)

Marwah Auliyani¹, Muhammad Yafiz²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: marwahauliyani940@gmail.com¹, muhammadyafiz@uinsu.ac.id²

Article History:

Received: 15 Februari 2022

Revised: 24 Februari 2022

Accepted: 26 Februari 2022

Keywords: Role,
Development, Bappeda

Abstract: *This study aims to examine the role and function of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in development in Mandailing Natal Regency. The research method used is a qualitative research method. Therefore the researchers used this type of qualitative research. Therefore, the researchers used the interview method, as well as direct observation. Researchers took data sources in the form of primary data and secondary data. Where is meant by primary data, namely data obtained directly, that is, as used by researchers in this study, namely interviews and direct observation. As for what is meant by secondary data, namely data obtained indirectly, namely data obtained from other than sources. The result of this research is that the development in Mandailing Natal Regency is in accordance with the planning of BAPPEDA of Mandailing Natal Regency, but has not been fully implemented.*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik.¹ Adapun pembangunan menurut para ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Lebih dari itu menurut Rostow, pembangunan adalah proses perpindahan secara linier dari masyarakat terbelakang ke negara maju. Maka dari itu pembangunan ialah suatu dimana adanya proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan.²

Pembangunan ialah segala proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan negara untuk mencapai

¹ Heliarta, *Pembangunan Nasional*, (Semarang: ALPRIN, 2019), hal. 2

² Bonaraja Purba, Muhammad Fitri Ramadana, Edwin Basmar, Diana Purnama Sari, Antonia Klara, Darwin Damanik, Annisa Ilmi Faried, Darwin Lie, Nadia Fariza, Noni Rozaini, Rahman Tanjung, Nur Arif Nugraha, *Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 1-2

tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka dari itu segala proses pelaksanaan pembangunan itu perlu adanya suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan agar bisa memaksimalkan sasaran pembangunan. Sebagaimana tahap yang paling penting dan suatu tahapan yang paling vital ialah suatu tahapan perencanaan. Karena tahap yang paling penting dan merupakan tahapan yang paling awal dilakukan, maka tahap perencanaan akan menjadi acuan ataupun pedoman awal bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.³

Adapun perencanaan pembangunan ialah suatu tahapan kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut tentang pembangunan, yang dipersiapkan secara sistematis. Pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan agar mencapai tujuan yang sudah direncanakan sesuai pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.⁴

Segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintah pada suatu wilayah dan juga dipusat supaya terlaksananya peran BAPPEDA yang berjalan aporisma sinkron menggunakan badan yang berperan krusial pada aplikasi perencanaan dan pembangunan maka wajib mempunyai upaya yang terencana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengertian BAPPEDA adalah suatu badan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran untuk merencanakan pembangunan disuatu daerah maupun dipusat dan perannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada perencanaan pembangunan daerah. dimana peran BAPPEDA sangat diperlukan sebagai badan yang mendukung pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun fungsi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sungguh sangat dibutuhkan ataupun diperlukan karena perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang pertama membantu menetapkan arah pembangunan dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan semua pengembang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu, perangkat di setiap daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pembangunan untuk melaksanakan kedua media tersebut. ada jangka pendek (5 tahun) dan jangka pendek (tahunan), tergantung kepada keuangan dan kewajiban utama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015, Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal telah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, awalnya direncanakan agar pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal bisa berjalan dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu pembentukan badan Perencanaan pembangunan (BAPPEDA) di Kabupaten Mandailing Natal sangat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal secara merata dan menyeluruh. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah harus tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

³ Fahrizanur, Dr. Rita Kalalinggi M.Si, Drs. H Burhanudin, M.Si, *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Pase*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 4, 2017, hal. 1599-1600.

⁴ Nyoman Doddy Darmawan, I Nyoman Suprpta, *Strategi Bappeda dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng*, jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus 2020, hal. 31.

Salah satu kewajiban BAPPEDA yaitu menyusun rencana pembangunan daerah, dan juga rencana pembangunan Daerah untuk jangka yang panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD) juga jangka pendek (RKPD). Dan menyusun rencana-rencana pembangunan tersebut dalam sebuah rancangan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan juga merata kesemua daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Oleh karena itu, peran BAPPEDA sebagai badan perencanaan pembangunan yang memiliki fungsi dan peran sebagai penyusun dan juga pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan untuk mengendalikan pembangunan di suatu daerah harus bisa menggunakan strategi dan juga mengoptimalkan kordinasi perencanaan pembangunan daerah, yang dilakukan bersama-sama dengan semua organisasi perangkat daerah dan juga pemangku kepentingan di lingkup pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal agar semua rencana-rencana maupun visi misi yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimanakah pembangunan di Mandailing Natal, apakah sudah sesuai dengan perencanaan BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal?
3. Kendala apasajakah yang dihadapi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Mandailing Natal”

LANDASAN TEORI

Peran

Adapun pengertian dari peran itu sendiri ialah segala sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan⁵. Peran ini merupakan bagian dari tugas utama yang perlu dilakukan⁶. Peran itu sendiri juga bisa diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa⁷. Oleh karena itu maksud peran dalam penelitian ini ialah sebuah penyusunan rencana yang diambil oleh pemimpin BAPPEDA dalam menyusun rencana pengelolaan pembangunan daerah.

Pembangunan

Melakukan sebuah pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang bisa kita bilang dengan mudah, akan tetapi melakukan suatu pembangunan itu adalah suatu pekerjaan yang bisa dibilang cukup sulit. Maka dari itu diperlukan tenaga dan pikiran yang benar-benar bisa dan mampu dan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 845

⁶ Anonymous, *Kamus Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1996), hal. 150

⁷ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hal. 62

harus sejalan dengan tugas dan wewenang yang harus bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang mempunyai kejujuran dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang di amanahkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan daerah. supaya pembangunan itu bisa terlaksana dengan sebaik mungkin dan juga menyeluruh, adil, dan terpadu, jadi perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang harus sesuai dengan tujuan yang disusun terlebih dahulu, supaya apa yang diinginkan maupun yang dicitakan bisa tercapai dan terlaksana dengan sebaik mungkin.

Pembangunan pada umumnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan dan dilakukan dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan merupakan hasil agenda pelaksanaan, artinya pembangunan daerah dari berbagai komponen dan pihak pasti terlibat baik sebagai subjek maupun sebagai target, dan perbedaan kepentingannya berbeda. Karena disparitas ini, perlu diintegrasikan ke dalam proses pembangunan.

Menurut Zulkarimen Nasution, pembangunan sebagai tujuan umum adalah proyeksi seluas-luasnya gagasan dan aspirasi manusia, komponen sosial ideal terbaik, atau mungkin terbaik yang dapat dibayangkan. Mengembangkan tujuan tertentu adalah tujuan jangka pendek yang biasanya digunakan sebagai tingkat pencapaian tujuan program tertentu⁸

Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 Pasal 1, perencanaan adalah proses mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian opsi. Perencanaan pembangunan daerah juga dapat dilihat sebagai rencana untuk meningkatkan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah dan untuk memperkuat kapasitas sektor swasta untuk secara bertanggung jawab memperoleh nilai dari sumber daya swasta. Dalam rencana pembangunan daerah, daerah secara keseluruhan dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai faktor yang saling terkait.⁹

Adapun makna dari Perencanaan pembangunan itu sendiri merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dengan keadaan sadar dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan melalui instrumen kebijakan. Perencanaan pembangunan juga mencakup semua proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian keputusan kebijakan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Rencana pembangunan juga dapat digambarkan sebagai metode atau metode untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan bisa dimaksudkan untuk mencapai suatu pembangunan yang terus menerus berjalan dalam suatu daerah demi tercapainya kesejahteraan rakyat daerah tersebut.

Menurut pernyataan dari Tadaro, ia menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi bisa diartikan dengan segala sesuatu usaha dari pemerintah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengoordinasikan segala keputusan ekonomi yang dilakukan dalam jangka panjang dan untuk mempengaruhi secara langsung dan dalam beberapa hal. Hal ini juga bertujuan untuk mengelola upaya untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, Tadaro menjelaskan bahwa proses perencanaan itu sendiri dapat diartikan sebagai latihan bagi pemerintah untuk memilih tujuan dan menetapkan tujuan yang berbeda. Terakhir, atur kerangka kerja untuk menerapkan, mengoordinasikan, dan memantau rencana pengembangan.

⁸ Dakwah Islamiyah, Fakhriannor, Mardiansyah Herman, *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021*, Jurnal ePrints UNISKA, Artikel Dakwah Islamiyah, hal. 4

⁹ Prof. Mudrajat Kuncoro, Ph. D., *Perencanaan Pembangunan Daerah teori dan aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 4

Selain itu Bintaro T, menjelaskan perencanaan pembangunan merupakan arah pembangunan sumber-sumber pembangunan (dengan segala ketebesannya) untuk mencapai tujuan status sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Rencana pembangunan juga merupakan hasil dari proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran visi dan misi pembangunan dari Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) terpilih.¹⁰

Rencana pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu kesatuan prosedur perencanaan pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di tingkat nasional, lokal, dan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun Perencanaan Pembangunan Daerah dari Supriyadi Bratakusumah yaitu segala sesuatu dimana proses perencanaan yang dimaksudkan buat melaksanakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik bagi, pemerintah dan lingkungannya pada wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya.¹¹

Dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah memiliki tugas menyelenggarakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan program dalam perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan berbagai tugas sebagaimana yang sudah tercantum diatas, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menyelenggarakan beberapa fungsi diantara yaitu:

1. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan.
3. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
4. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
6. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
8. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
9. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
10. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
11. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai lahan dokumentasi.

¹⁰ Ir. Kusmo Hadiutomo, M.M., *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 3-4

¹¹ Stefly N.D Mulalinda, Ismail Sumampow, Alfon Kimbal, *Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*, jurnal Eksakutif Volume 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 5

12. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
14. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
15. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Bedasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informasi menjadi semakin detail, dan dengan berfokus pada permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan penelitian kualitatif, penulis dapat menjelaskan secara lebih komprehensif. Penulis menggunakan metode berupa wawancara dan observasi langsung saat melakukan survei. Menurut denzin & Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan berbagai metode yang ada untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lingkungan alam. Menurut Ericsson, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menemukan dan menjelaskan secara naratif efek dari aktivitas yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan pada kehidupan mereka. Kirk & Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi unik dalam ilmu pengetahuan sosial yang pada dasarnya bertumpu pada pengamatan manusia, baik dalam bidangnya maupun secara terminologi. Ini mendefinisikan beragam situasi dunia, keragaman orang, keragaman perilaku, keyakinan dan minat beragam yang berhubungan dengan makna yang baik dengan berfokus pada berbagai bentuk yang mengarah pada makna yang berbeda¹²

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal, dengan lokasi terletak di kompleks perkantoran payaloting Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini menggunakan sumberdata primer dan sekunder. Yang dimana yang dimaksud dengan data primer ialah segala data yang didapatkan secara langsung, maka data primernya dalam penelitian ini yaitu seperti dari hasil wawancara dan observasi secara langsung. Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan adanya pihak ketiga selain narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Pasal 2, yang dimaksud dengan RPJM Daerah ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dilakukan dengan penyusunan yang berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan demikian menurut Undangp-Undang diatas, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki lima pendekatan di seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Politik
2. Teknokratik
3. Partisipatif
4. Atas-bawah (*top-down*)
5. Bawah-atas (*bottom-up*)

¹² Albi Anngito, Johan Setiawan, S.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 7-8

Yang pertama yang dimaksud dengan pendekatan politik yaitu segala sesuatu yang memandang bahwanya dimana pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan yang sudah rencana, dikarenakan rakyat yang sudah memilih dan juga menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan program-program pembangunan yang dijanjikan ataupun ditawarkan oleh masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Maka dari itu, pengertian rencana pembangunan disini ialah bentuk penjabaran dari rencana-rencana pembangunan yang dijanjikan mauoun ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye berlangsung ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian, adapun yang dimaksud dengan Perencanaan dengan pendekatan teknokratik yaitu perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Sedangkan pendekatan atas-bawah dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Ada empat langkah dalam penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan rancangan yang sudah komplit dan juga rencana yang sudah siap untuk diterapkan, yaitu:

1. Langkah yang pertama yang perlu dipersiapkan ialah, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
2. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
3. Kemuadian langkah ketiga yang perlu dilakukan yaitu, keikutsertaan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Dan langkah terakhir yang perlu dilakukan yaitu, penyusunan rencana akhir rencana pembangunan.

Bukan hanya itu, adapun tahap selanjutnya dalam penyusunan rencana pembangunan ialah penetapan rencana menjadi produk hukum yang kemudian dapat meningkatkan semua pihak untuk melaksanakannya. Adapun menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004, yang dimaksud dengan rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai peraturan Presiden/Daerah.

Kemudian, adapun evaluasi ataupun penerapan pelaksanaan pembangunan rencana merupakan bagian dari segala kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat mauoun daerah, mengikuti pedoman dan perunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai

.....

untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wira Okriadi Lubis, SP, M.Si (Kabid bagian perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) yaitu:

Adapun strategi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal 2021-2026 yaitu melalui pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Mandailing Natal. Dan strategi yang dirumuskan yaitu melakukan perubahan dan transformasi menuju Mandailing Natal yang madani sebagaimana cita-cita dari masyarakat Mandailing Natal. Oleh karena itu, untuk memajukan daerah Kabupaten Mandailing Natal dan meraih madina yang madani, diperlukan strategi yang tepat, realistis dan visioner dengan membaca peluang dan manfaat kelebihan yang ada didalamnya. Adapun visi dan misi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 yaitu:

Visi:

Akselerasi pembangunan menuju Mandailing Natal yang mandiri, kompetitif, berkeadilan dan bermanfaat.

Misi:

1. meningkatkan ekonomi dibidang agrikultur, industri dan berlandaskan kearifan lokal sehingga terwujud kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan fasilitas umum termasuk infrastruktur jalan raya, jalan desa, balai kecamatan dan pusat olahraga.
3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui revolusi belajar-mengajar dan pelatihan sosial menuju perubahan dan konsumtif menjadi produktif.
4. Memperbaiki gaya hidup dan kualitas lingkungan serta meningkatkan literasi kesehatan menuju Mandailing Natal sehat insannya bersih alamnya.
5. Memperkokoh budaya Mandailing Natal melalui penambahan mata pelajaran, kuliner fsn event tahunan.
6. Meningkatkan efektifitas dan transparansi tata kelola pemerintahan sehingga terwujud kepemimpinan yang meritokratif dan terbuka.
7. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat demi akselerasi pembangunan Mandailing Natal

Pembangunan di Mandailing Natal, apakah sudah sesuai dengan perencanaan BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal

Peran BAPPEDA sebagai Perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai proses dalam penyusunan segala rencana tahapan kegiatan yang terlibat kedalam berbagai unsur yang direncanakan, untuk pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu diantaranya yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 yaitu satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang didalamnya telah dilakukan perencanaan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wira Okriadi Lubis, SP, M.Si (Kabid bagian perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) yaitu: *“bahwasanya pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan perencanaan BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi masih banyak terdapat kendala yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, misalnya yang direncanakan ada 10 perencanaan akan tetapi yang baru terlaksana hanya setengahnya saja. karna misalnya pada saat ini terhalangnya pembangunan karena adanya covid 19. Dengan adanya covid ini berdampak buruk terhadap semua sektor terutama sektor perekonomian, seperti banyaknya pemotongan anggaran, yang tadinya di anggarkan ke jalan, di alihkan ke anggaran kesehatan, keamanan sosial dan lain sebagainya”*.

Oleh karena itu pembangunan di Daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi sehingga yang bisa terlaksana masih setengahnya saja, misalnya adanya pemotongan anggaran diakibatkan adanya covid 19 yang semula anggarannya diperuntukkan ke pembangunan dialihkan ke kesehatan demi menanggulangi penyebaran covid 19 tersebut.

Kendala yang dihadapi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang didapatkan dalam pembangunan suatu daerah. Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) selama lima tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wira Okriadi Lubis, SP, M.Si (Kabid bagian perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) yaitu:

Adapun beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif dan mengalami tren turun.
 2. Masih rendahnya nilai IPM.
 3. Masih rendahnya kualitas pendidikan.
 4. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB).
 5. Masih tingginya angka stunting, pencegahan dan pengendalian penyakit, germas dan tata kelola sistem kesehatan.
 6. Upaya penanganan covid 19.
 7. Tingginya jumlah penduduk miskin dan persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.
 8. Tingkat pengangguran terbuka dan cenderung naik.
 9. Belum optimalnya pembangunan pengembangan pariwisata.
 10. Keberadaan koperasi dan UMKM yang belum optimal.
 11. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan penataan ruang.
 12. Belum tercapainya akses universal (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi).
 13. Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.
 14. Belum optimalnya hasil pendapatan daerah.
-

15. Belum optimalnya penataan aset daerah.
16. Belum optimalnya sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian.
17. Masih rendahnya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
18. Belum optimalnya sektor perikanan dan kelautan.
19. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
20. Belum optimalnya pengangann penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
21. Belum optimalnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
22. Masih kurangnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
23. Belum tersedianya perusahaan daerah yang meningkatkan pendapatan daerah.
24. Masih adanya daerah yang belum terjangkau telekomunikasi dan energi.

Selain itu covid 19 juga menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi diseluruh negara dan barakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan indonesia juga sangat besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan dan pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Nasional.

Telatnya identifikasi awal penyebaran virus, lemahnya kebijakan potensi pintu masuk wilayah disuatu daerah, telatnya respon sistematis negara dalam penanggulangan penyebaran virus, hingga sedikitnya persediaan alat penganaman diri dan fasilitas kesehatan, merupakan beberapa faktor mengapa penyebaran virus ini menjadi begitu massif diberbagai belahan dunia. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan untuk pengamanan sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Munculnya adaptasi kebiasaan baru, merupakan bagian dari upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah pada kondisi sebelumnya, yaitu masyarakat produktif dan aman covid 19. Maka dari itu diharapkan dengan teraksananya masyarakat produktif dan aman covid 19, wabah virus tetap terkendali, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk melaksanakannya perlu disiapkan protokol kesehatan terutama fasilitas sekolah, tempat kerja, keguatan keagamaan, fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, transformasi umum, fasilitas pariwisata dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal yaitu disusun sesuai dengan visi misi Kabupaten Mandailing Natal yaitu memajukan daerah Kabupaten Mandailing Natal dan meraih madina yang madani, yang kemudian dilakukan dengan strategi yang tepat, realistis dan visioner dengan membaca peluang dan manfaat kelebihan yang ada didalamnya.
2. Pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan perencanaan BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi masih banyak terdapat kendala yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, misalnya yang direncanakan ada 10 perencanaan akan tetapi yang baru terlaksana hanya setengahnya saja. Karena misalnya pada saat ini terhalangnya pembangunan karena adanya covid 19. Dengan adanya covid ini berdampak buruk terhadap semua sektor terutama sektor perekonomian, seperti banyaknya

pemotongan anggaran, yang tadinya di anggarkan ke jalan, di alihkan ke anggaran kesehatan, keamanan sosial dan lain sebagainya.

3. Dalam pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal masih terdapat banyak kendala yang dihadapi diantaranya yaitu:
 1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif dan mengalami tren turun.
 2. Masih rendahnya nilai IPM.
 3. Masih rendahnya kualitas pendidikan.
 4. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB).
 5. Masih tingginya angka stunting, pencegahan dan pengendalian penyakit, germas dan tata kelola sistem kesehatan.

Selain itu adanya covid 19 juga mempengaruhi pembangunan di Mandailing Natal, anggarannya yang semula diperuntukkan untuk pembangunan, dialihkan untuk kesehatan sebagai bentuk penanganan terhadap covid 19, dan lain sebagainya.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, maka penulis menyarankan bahwa sebagai pelaku Perencanaan Pembangunan Daerah sebaiknya harus memperbaiki pola pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, agar semua yang direncanakan bisa tercapai bukan hanya setengahnya saja, akan tetapi bisa sepenuhnya terlaksanakan, dan juga memperbaiki perencanaan yang masih belum sempurna.

DAFTAR REFERENSI

- Anngito Albi, Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Anonymous. 1996. *Kamus Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dakwah Islamiyah, dkk. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021, Jurnal ePrints UNISKA, Artikel Dakwah Islamiyah,*.
- Darmawan Nyoman Doddy, Suprpta I Nyoman. 2020. *Strategi Bappeda dalam melaksanakan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus*
- Fahrizanur, dkk. 2017. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Pase, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 4*
- Hadiutomo Kusmo. 2021. *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi Perspektif Heliarta*. 2019. *Pembangunan Nasional*. Semarang: ALPRIN
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta: Balai Pustaka *Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kuncoro Mudrajad. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah teori dan aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Lembaga dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung. *Pustaka Utama Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Pase, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 4*
- Mukmin Hasan. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan
- Mulalinda Stefly N.D, dkk. *Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, jurnal Eksakutif Volume 1 No. 2 Tahun 2021*
-

Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021. Jurnal ePrints UNISKA, Artikel Dakwah Islamiya
Purba Bonaraja, dkk. 2021. Ekonomi Pembangunan. Medan: Yayasan Kita Menulis
Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Buleleng, jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus